



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 002/AL.08/KEP/H/2026

TENTANG

MANUAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Inspektorat Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Manual Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Badan Kepegawaian Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT.

KESATU : Manual Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Badan kepegawaian Negara ditetapkan sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi acuan bagi pegawai di lingkungan Inspektorat.

KEDUA : Subbagian Tata Usaha bersama Auditor melakukan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat secara rutin dan berkala.

KETIGA : Subbagian Tata Usaha bersama Auditor menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai yang memiliki kontribusi atas Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Badan Kepegawaian Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 2026

INSPEKTUR

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

IKK.1 Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN

Perspektif	<i>Stakeholder Perspective</i>
Sasaran Kegiatan	Terseleggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pengawasan dan penjaminan mutu atas manajemen ASN dan sistem merit bermakna bahwa diharapkan BKN dapat melakukan pengawasan dan penjaminan mutu atas pelaksanaan manajemen ASN dan sistem merit di Instansi Pemerintah, melalui metode dan instrumen yang disepakati.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Instansi yang Telah dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Persentase instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah menerima pembinaan kebijakan teknis penyelenggaraan Manajemen ASN dari Badan Kepegawaian Negara dalam periode pengukuran tertentu, yang dibuktikan melalui kegiatan pembinaan resmi berupa sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, konsultasi teknis, atau bentuk pembinaan lain yang terdokumentasi dan terverifikasi. Pembinaan kebijakan teknis Manajemen ASN mencakup antara lain perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja ASN, manajemen talenta, mutasi dan promosi, sistem merit, disiplin dan kode etik ASN, serta sistem informasi Manajemen ASN. Kegiatan pembinaan di tingkat BKN ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun dengan total instansi yang akan dibina sejumlah 643 instansi. Instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sejumlah 322 instansi dan pada tahun 2027 sejumlah 321 instansi. Total instansi yang akan dibina pada tahun 2026 sesuai dengan pembagian beban kerja di kelompok kerja yang telah ditetapkan.
	Formula: $N = A/B \times 100\%$ N = Persentase Instansi Pemerintah yang dibina A = Jumlah Instansi Pemerintah yang Telah Mendapatkan Pembinaan Kebijakan Teknis Manajemen ASN B = Total Instansi Pemerintah yang Menjadi Sasaran Pembinaan

Tujuan	Mengukur tingkat jangkauan pembinaan yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.				
Satuan Pengukuran	Persen				
Jenis Aspek Target	(V) Kuantitas /Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya	
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(V) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN di Inspektorat				
Sumber Data	1. Laporan kegiatan pembinaan Manajemen ASN 2. Sistem Informasi Pembinaan Manajemen ASN 3. Berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi resmi pembinaan yang dilakukan pada tahun 2026				
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata		
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data		() Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	(V) Semesteran	() Tahunan	
Daftar Risiko	1. Potensi jumlah instansi yang dibina tidak memenuhi target				
Mitigasi Risiko	1. Sosialisasi aktif, surat resmi, <i>reminder</i> berkala, integrasi pembinaan dengan kebutuhan mutasi/promosi 2. Skala prioritas instansi berisiko tinggi, pembinaan daring, modul mandiri 3. Penyusunan pedoman teknis, klinik regulasi, sosialisasi rutin. 4. Optimalisasi daring, kolaborasi pusat-daerah, integrasi kegiatan. 5. Rencana aksi pasca pembinaan, monitoring berkala, asistensi lanjutan				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	100%	100%	100%	100%	100%

IKK.2 Persentase Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kapasitas pengawasan dan budaya risiko BKN bermakna bahwa BKN mampu meningkatkan kapasitas dari fungsi pengawasan dan internalisasi budaya risiko bagi organisasi dan SDM BKN dalam hal memberikan pelayanan, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN strategis.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan bahwa Kegiatan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan audit meliputi audit kinerja serta audit dengan tujuan tertentu. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan reviu meliputi reviu laporan keuangan, reviu rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), reviu rencana kebutuhan barang milik negara, serta reviu lainnya. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Kegiatan evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi atas implementasi AKIP di lingkungan BKN. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan meliputi pemantauan atas

	tindak lanjut laporan hasil pengawasan maupun pemantauan lain yang tidak termasuk dalam pemantauan atas tindak lanjut laporan hasil pengawasan. Kegiatan pengawasan lainnya meliputi sosialisasi, asistensi, maupun konsultasi. Dari antara kegiatan-kegiatan tersebut, yang dapat menghasilkan rekomendasi dan dapat dilakukan pemantauan secara berkala oleh Inspektorat yaitu pelaksanaan audit, reviu, serta evaluasi atas implementasi AKIP unit kerja di lingkungan BKN.			
	Formula: $(N/A) \times 100\%$ N = jumlah rekomendasi pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dengan sesuai (audit, reviu dan evaluasi AKIP) A = Total rekomendasi pengawasan internal (audit, reviu dan evaluasi implementasi AKIP)			
Tujuan	Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan internal yaitu audit, reviu, dan evaluasi atas implementasi AKIP unit kerja.			
Satuan Pengukuran	Persentase			
Jenis Aspek Target	(V) Kuantitas /Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(V) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Inspektorat			
Sumber Data	1. Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan; 2. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat;			
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data		() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize		() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(V) Tahunan
Daftar Risiko	1. Potensi ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan pengawasan internal dengan PKPT;			

	2. Potensi penyusunan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti; 3. Potensi rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti tidak sesuai.				
Mitigasi Risiko	1. Melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan internal sesuai dengan jadwal pada PKPT; 2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan; 3. Melakukan rekapitulasi data hasil tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	89.40%	91.30%	93.20%	95.10%	97%

IKK.3 Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN

Perspektif	Learning and Growth Perspective																		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN																		
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kapasitas pengawasan dan budaya risiko BKN bermakna bahwa BKN mampu meningkatkan kapasitas dari fungsi pengawasan dan internalisasi budaya risiko bagi organisasi dan SDM BKN dalam hal memberikan pelayanan, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN strategis.																		
Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP																		
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Tingkat Maturitas (Maturity Level) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Terkait dengan Penjaminan Kualitas Level Maturitas SPIP BKN, Inspektorat berperan sebagai tim Penjamin Kualitas berkoordinasi dengan Tim Asesor dan melakukan pengujian terhadap hasil penilaian Level Maturitas SPIP.																		
	Formula: Formula penilaian sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. <table><tr><th>No.</th><th>Tingkat Maturitas</th><th>Interval Skor</th></tr><tr><td>1</td><td>Rintisan</td><td>1,0 ≤ Skor < 2,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Berkembang</td><td>2,0 ≤ Skor < 3,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Terdefinisi</td><td>3,0 ≤ Skor < 4,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Terukur dan Terkelola</td><td>4,0 ≤ Skor < 4,5</td></tr><tr><td>5</td><td>Optimum</td><td>≥ 4,5</td></tr></table>	No.	Tingkat Maturitas	Interval Skor	1	Rintisan	1,0 ≤ Skor < 2,0	2	Berkembang	2,0 ≤ Skor < 3,0	3	Terdefinisi	3,0 ≤ Skor < 4,0	4	Terukur dan Terkelola	4,0 ≤ Skor < 4,5	5	Optimum	≥ 4,5
No.	Tingkat Maturitas	Interval Skor																	
1	Rintisan	1,0 ≤ Skor < 2,0																	
2	Berkembang	2,0 ≤ Skor < 3,0																	
3	Terdefinisi	3,0 ≤ Skor < 4,0																	
4	Terukur dan Terkelola	4,0 ≤ Skor < 4,5																	
5	Optimum	≥ 4,5																	

Tujuan	Untuk mengetahui sejauh mana tingkat penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.				
Satuan Pengukuran	Level				
Jenis Aspek Target	() Kuantitas /Output	(V) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya	
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(V) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	(V) Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Penjamin Kualitas Maturitas SPIP BKN				
Sumber Data	Hasil Penilaian Maturitas SPIP dari tim Penjaminan Kualitas (PK) SPIP BKN				
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata		
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data		() Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(V) Tahunan	
Daftar Risiko	1. Potensi rekomendasi <i>AoI</i> tidak dapat ditindaklanjuti; 2. Potensi penurunan level maturitas SPIP;				
Mitigasi Risiko	1. Pelaksanaan kordinasi secara berkala tentang rekomendasi <i>AoI</i> kepada satker-satker yang mengikuti Penilaian Mandiri SPIP; 2. Pelaksanaan bimbingan teknis atau diskusi kelompok terpumpun apabila terdapat kebijakan atau aturan terbaru yang berlaku.				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	4	4	4	4	4

IKK.4 Level Kapabilitas APIP

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan dan Budaya Risiko BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kapasitas pengawasan dan budaya risiko BKN bermakna bahwa BKN mampu meningkatkan kapasitas dari fungsi pengawasan dan internalisasi budaya risiko bagi organisasi dan SDM BKN dalam hal memberikan pelayanan, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN strategis.
Indikator Kinerja Kegiatan	Level Kapabilitas APIP
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, dan membantu organisasi mencapai tujuan melalui berbagai aktivitas dan dukungan pengawasan. Peningkatan Kapabilitas APIP mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas peran Pengawasan Intern dan memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, serta membantu organisasi mencapai tujuannya melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi. Peningkatan Kapabilitas APIP dilaksanakan berdasarkan Model Kapabilitas APIP. Model Kapabilitas APIP terdiri atas: - level Kapabilitas APIP; - elemen Kapabilitas APIP; dan - topik Kapabilitas APIP. Level Kapabilitas APIP terdiri atas: - level 1 rintisan; - level 2 terstruktur; - level 3 memadai; - level 4 terintegrasi; dan - level 5 optimal. Upaya memperkuat dan menunjang pelaksanaan peningkatan Kapabilitas APIP dilakukan melalui: - evaluasi Kapabilitas APIP; dan - pembinaan Kapabilitas APIP.

Formula:

Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah:

a. level 1 rintisan

Pengawasan sporadis/ad-hoc (tidak didasarkan rencana pengawasan), belum ada sistem dan metodologi (tanpa manual/pedoman pengawasan), fungsi pengawasan hanya administratif, dan APIP hanya hadir serta sebatas melaksanakan pengawasan secara mandatory.

b. level 2 terstruktur

APIP mampu melaksanakan pengawasan (asurans dan konsultasi (advisory)) dengan landasan struktur dan prosedur, tapi kualitas serta konsistensi masih rendah.

c. level 3 memadai

APIP mampu melaksanakan Pengawasan Intern berbasis risiko, untuk memberikan keyakinan memadai pada pencapaian tujuan pemerintah yang efektif, efisien, ekonomis, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan peringatan dini atas fraud, dan perbaikan TKMRPI.

d. level 4 terintegrasi

APIP mampu melaksanakan optimalisasi peran pengawasan untuk memberikan perbaikan TKMRPI secara berkelanjutan melalui pemberian hasil pengawasan yang konvergen dan bersifat insight kepada pemangku kepentingan puncak dengan mengedepankan pengawalan risiko strategis dari setiap unit kerja, serta berfokus pada pencapaian tujuan strategis kementerian/lembaga/pemerintah daerah, APIP memiliki peran utama yang dipercaya oleh Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, pengawasan yang dilakukan telah terintegrasi dan makin menekankan pentingnya pengelolaan risiko lintas sektor dan pembangunan nasional yang menjadi concern pimpinan organisasi.

e. level 5 optimal

APIP mampu melaksanakan optimalisasi peran pengawasan untuk memberikan perbaikan TKMRPI secara berkelanjutan melalui pemberian hasil pengawasan yang konvergen dan bersifat insight kepada pemangku kepentingan puncak dengan mengedepankan pengawalan risiko strategis dari setiap unit kerja, serta berfokus pada pencapaian tujuan strategis kementerian/lembaga/pemerintah daerah, APIP memiliki peran utama yang dipercaya oleh Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, pengawasan yang dilakukan telah terintegrasi dan makin menekankan pentingnya pengelolaan risiko lintas sektor dan pembangunan nasional yang menjadi concern pimpinan organisasi.

Tujuan	Peningkatan kapabilitas APIP diperlukan agar terwujud pengawasan intern yang efektif.				
Satuan Pengukuran	Level				
Jenis Aspek Target	() Kuantitas /Output	(V) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya	
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta		() Cascading Non Peta	(V) Non Cascading	
Metode Cascading	() Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	(V) Tidak Diturunkan	
Unit Penanggung Jawab IKK	Inspektorat				
Sumber Data	Hasil Penilaian dari Tim Evaluator BPKP				
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata		
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data		() Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(V) Tahunan	
Daftar Risiko	1. Potensi profesionalisme penugasan belum berjalan optimal; 2. Potensi manajemen pengawasan belum optimal; 3. Potensi peran dan layanan belum berjalan optimal;				
Mitigasi Risiko	1. Melaksanakan Telaah Sejawat Internal (TSI); 2. Menyusun Pedoman Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 3. Pembentukan Tim Pendampingan dan Pembinaan Pengelolaan Anggaran dan Kinerja;				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	3	3	3	4	4

IKK.5 Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kapasitas pengawasan dan budaya risiko BKN			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kapasitas pengawasan dan budaya risiko BKN bermakna bahwa BKN mampu meningkatkan kapasitas dari fungsi pengawasan dan internalisasi budaya risiko bagi organisasi dan SDM BKN dalam hal memberikan pelayanan, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN strategis.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah paket inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan di Inspektorat			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Mengukur sejauh mana unit kerja mampu mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen ASN. Inovasi yang dimaksud harus memenuhi unsur: kebaruan, relevansi terhadap kebutuhan layanan, dan memiliki dampak atau potensi peningkatan kualitas layanan. Adapun inovasi yang menjadi target Inspektorat pada tahun 2026 adalah Pengembangan aplikasi Whistleblowing System (WBS) BKN dan Pembangunan Sistem Informasi Kertas Kerja Reviu Laporan Keuangan.			
	Formula: Jumlah paket inovasi = total paket inovasi yang dihasilkan di lingkungan Inspektorat BKN			
Tujuan	Penguatan dalam penyelenggaraan pengawasasan internal dalam bentuk digitalisasi			
Satuan Pengukuran	Paket			
Jenis Aspek Target	(V) Kuantitas /Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta		(V) Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim Penyusun Inovasi Inspektorat			
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Proyek Inovasi Inspektorat			

Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir			() Rata-rata	
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data			() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize			() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan		() Semesteran	(V) Tahunan
Daftar Risiko	Potensi tidak terselesaikan tepat waktu				
Mitigasi Risiko	Menyusun rencana aksi pelaksanaan paket inovasi Inspektorat				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	1	1	1	1	1

IKK 6. Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN memperkuat sistem perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan meningkatnya kualitas manajemen kinerja, diharapkan efektifitas pelayanan dan pencapaian tujuan strategis BKN dapat lebih optimal serta berdampak positif bagi reformasi birokrasi di lingkungan instansi.
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Indeks yang diukur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam hal ini terhadap layanan Inspektorat. Indeks Kepuasan Layanan merupakan dasar penilaian untuk meningkatkan kualitas layanan Inspektorat kepada unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam bidang pengawasan, <i>assurance</i> dan <i>consulitng</i>.
	Formula: Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner adalah sebagai berikut: 1. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 3. Waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 4. Biaya, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; 5. Produk, yaitu jenis pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk

	pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman; - Perilaku pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan; - Penanganan pengaduan, saran dan masukan, yaitu adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut; - Sarana dan prasarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana adalah benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut: $\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$ Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$			
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan unit kerja sebagai pengguna layanan bidang pengawasan, <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> yang diselenggarakan Inspektorat BKN dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan bidang pengawasan, <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Aspek Target	() Kuantitas /Output	(V) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah

Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta			() Cascading Non Peta	(V) Non Cascading
Metode Cascading	() Adopsi langsung	(V) Dipersempit		() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Inspektorat				
Sumber Data	Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat				
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir			() Rata-rata	
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data			() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize			() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan		(V) Semesteran	() Tahunan
Daftar Risiko	1. Potensi pemberian pendampingan terhadap unit kerja kurang optimal; 2. Potensi rendahnya kepercayaan unit kerja terhadap hasil konsultasi;				
Mitigasi Risiko	1. Memanfaatkan aplikasi consulting.bkn.go.id sebagai kanal konsultasi unit kerja ke Inspektorat; 2. Melaksanakan sosialisasi pedoman teknis layanan konsultansi Inspektorat di Lingkungan BKN;				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	87	87.5	88	88.5	90

IKK.7 Skor Evaluasi AKIP Inspektorat

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN memperkuat sistem perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan meningkatnya kualitas manajemen kinerja, diharapkan efektifitas pelayanan dan pencapaian tujuan strategis BKN dapat lebih optimal serta berdampak positif bagi reformasi birokrasi di lingkungan instansi.
Indikator Kinerja Kegiatan	Skor Evaluasi SAKIP Inspektorat
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa: • Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). • Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. • SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di BKN. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN menggambarkan penilaian atas implementasi AKIP di Inspektorat BKN yang dilakukan oleh Inspektorat BKN dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Penilaian oleh Inspektorat berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN.

	Formula: Hasil penilaian oleh Inspektorat BKN berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BKN.				
Tujuan	1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Inspektorat BKN; 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP di Inspektorat BKN; 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja di Inspektorat BKN; 4. Memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di Inspektorat BKN; 5. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SAKIP atas hasil penilaian periode sebelumnya.				
Satuan Pengukuran	Nilai				
Jenis Aspek Target	() Kuantitas /Output	(V) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya	
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	(V) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Unit Penanggung Jawab IKK	Subbagian Tata Usaha Inspektorat				
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat BKN yang dikeluarkan oleh Inspektorat				
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata		
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(V) Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(V) Tahunan	
Daftar Risiko	1. Potensi dokumen SAKIP kinerja belum lengkap; 2. Potensi dokumen SAKIP belum sesuai dengan kriteria penilaian.				
Mitigasi Risiko	1. Monitoring secara berkala untuk memastikan kelengkapan dokumen SAKIP; 2. Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya;				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	73	73.5	74	74.5	75

IKK.8 Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Inspektorat

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN			
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN memperkuat sistem perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan meningkatnya kualitas manajemen kinerja, diharapkan efektivitas pelayanan dan pencapaian tujuan strategis BKN dapat lebih optimal serta berdampak positif bagi reformasi birokrasi di lingkungan instansi.			
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terlaksananya Rencana Aksi RB di Inspektorat			
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Indikator ini mengukur pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Badan kepegawaian Negara. Rencana aksi tersebut merupakan kegiatan Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Inspektorat yang telah dikoordinasikan dan disetujui oleh Tim RB Badan Kepegawaian Negara.			
	Formula: Membandingkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang sudah ditetapkan dengan yang sudah terlaksana $N = A/B \times 100\%$ N = Persentase terlaksananya rencana aksi RB Inspektorat A = Jumlah rencana aksi RB yang telah dilaksanakan B = Jumlah rencana aksi RB yang direncanakan			
Tujuan	Sebagai alat monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Inspektorat BKN			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	(V) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		(V) Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	(V) Cascading Peta		() Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Tim RB Inspektorat			
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB Inspektorat BKN			

Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir			() Rata-rata	
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data			() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize			() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	() Bulanan	(V) Triwulanan		() Semesteran	() Tahunan
Daftar Risiko	Potensi pelaksanaan Rencana Aksi belum sesuai dengan jadwal yang ditentukan;				
Mitigasi Risiko	Menyusun matriks rencana aksi tindak lanjut RB Inspektorat				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	100	100	100	100	100

IKK.9 Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Inspektorat

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN bermakna bahwa BKN memperkuat sistem perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan meningkatnya kualitas manajemen kinerja, diharapkan efektifitas pelayanan dan pencapaian tujuan strategis BKN dapat lebih optimal serta berdampak positif bagi reformasi birokrasi di lingkungan instansi.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 Hari di Inspektorat
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: SLA merupakan komitmen atau standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam menindaklanjuti/merespon surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal yang perlu ditindaklanjuti. SLA menetapkan bahwa jawaban surat masuk harus diberikan paling lambat 4 hari kerja sejak surat eksternal diterima oleh BKN dan surat internal diterima oleh unit kerja terkait, di luar layanan yang sudah memiliki SLA tersendiri. Apabila terdapat surat yang memiliki kurun waktu atau masa tenggat waktu permintaan tindaklanjut/respon kurang dari atau lebih dari 4 hari kerja, maka selama dapat memenuhi dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut maka dihitung telah memenuhi SLA 4 hari kerja.
	Formula: $N = A/B \times 100\%$ N= Persentase Service Level Agreement (SLA) Jawaban Surat Maksimal 4 hari kerja di lingkungan Inspektorat A = Jumlah surat masuk yang telah ditindaklanjuti/direspon paling lambat 4 hari kerja B = Jumlah surat masuk baik fisik maupun elektronik yang berasal dari internal maupun eksternal
Tujuan	Indikator ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan manajemen ASN sesuai dengan standar baik berlaku di pusat maupun seluruh kantor regional I-XIV.
Satuan Pengukuran	Persen

Jenis Aspek Target	(V) Kuantitas /Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya	
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta		(V) Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Unit Penanggung Jawab IKK	Subbagian Tata Usaha				
Sumber Data	Laporan Monitoring dan Evaluasi Persuratan Inspektorat				
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata		
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data		() Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	(V) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan	
Daftar Risiko	Potensi surat tidak terbaca oleh pejabat/pegawai yang bertanggung jawab.				
Mitigasi Risiko	Pemantauan secara berkala surat masuk untuk ditindaklanjuti.				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	90	95	95	95	95

IKK.10 Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya manusia yang kapabel dan organisasi yang lincah bermakna bahwa sumber daya manusia dapat menghadapi dinamika lingkungan birokrasi dinamis. Dengan meningkatkan kapabilitas manusia dan kuatnya fungsi organisasi, diharapkan BKN dapat menjalankan fungsinya dengan profesional, transparan, dan berdaya guna dalam mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan layanan publik.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pegawai yang melaporkan kinerja harian pada aplikasi e-kinerja di lingkungan Inspektorat
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Ukuran yang menggambarkan persentase jumlah pegawai yang mengisi kinerja harian dalam satu periode pada aplikasi E-Kinerja. Kinerja harian adalah catatan aktivitas pekerjaan pegawai beserta bukti dukung yang mendukung tercapainya kinerja organisasi yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pegawai yang dihitung sebagai realisasi kinerja unit adalah pegawai yang mengisi rencana aksi dan mengisi realisasi kinerja harian. Terdapat pengecualian terhadap beberapa pegawai dengan kriteria cuti dan tugas belajar tidak perlu mengisi e-kinerja harian namun dianggap sudah mengisi e-kinerja harian.
	Formula: Membandingkan antara jumlah pegawai yang mengisi E-Kinerja harian dengan jumlah pegawai di unit kerja. $N = (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13) / B \times 100\%$ N = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat A1 = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN pada periode 1 Januari – 15 Januari 2026 A2 = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN pada periode 16 Januari – 15 Februari 2026 A3 = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN pada periode 16 Februari – 15 Maret 2026

	A4 = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN pada periode 16 Maret – 15 April 2026 A5 = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN pada periode 16 April – 15 Mei 2026 A6 = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN pada periode 16 Mei – 15 Juni 2026 A7 = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN pada periode 16 Juni – 15 Juli 2026 A8 = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN pada periode 16 Juli – 15 Agustus 2026 A9 = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN pada periode 16 Agustus – 15 September 2026 A10 = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN pada periode 16 September – 15 Oktober 2026 A11 = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN pada periode 16 Oktober – 15 November 2026 A12 = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN pada periode 16 November – 15 Desember 2026 A13 = Persentase Pegawai yang mengisi E-Kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN pada periode 16 Desember – 31 Desember 2026 B = Jumlah periode pengisian e-kinerja harian di lingkungan Inspektorat BKN			
Tujuan	Mengetahui kepatuhan dan produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Inspektorat			
Satuan Pengukuran	Persen			
Jenis Aspek Target	(V) Kuantitas/ Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	() Outcome		(V) Outcome Antara	() Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta		(V) Cascading Non Peta	() Non Cascading
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Subbagian Tata Usaha Inspektorat			
Sumber Data	Rekapitulasi pengisian kinerja harian Inspektorat BKN			

Jenis Perhitungan Data	() Nilai Posisi Akhir			(V) Rata-rata	
Status Data	(V) Hasil perhitungan raw data			() Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize			() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	(V) Bulanan	() Triwulanan		() Semesteran	() Tahunan
Daftar Risiko	1. Potensi pengisian realisasi kinerja harian tidak optimal; 2. Potensi jumlah pegawai pada pengisian realisasi kinerja harian tidak tersinkronisasi dengan jumlah kehadiran pegawai unit.				
Mitigasi Risiko	1. Pemantauan secara rutin rekapitulasi pengisian kinerja harian pegawai Inspektorat; 2. Menyusun rekapitulasi pengisian kinerja harian periodik Inspektorat.				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	100	100	100	100	100

IKK.11 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di lingkungan Inspektorat

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Kearsipan BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN bermakna bahwa BKN mampu melakukan pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN secara berkualitas yang memenuhi standar dan mampu dipertanggungjawabkan. Dalam aspek keuangan, upaya difokuskan pada penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, optimalisasi perencanaan dan penggunaan anggaran, serta peningkatan pengawasan guna mencegah ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Pada pengelolaan aset, strategi yang diterapkan mencakup inventarisasi, pemeliharaan, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam aspek arsip, pengelolaan diarahkan pada penataan arsip dinamis maupun statis sesuai dengan kaidah kearsipan nasional, penerapan sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, serta pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan memori organisasi.
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Inspektorat
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran di Lingkup Inspektorat BKN merupakan indikator kinerja memperlihatkan seberapa besar serapan anggaran di Inspektorat Badan Kepegawaian Negara yang mana semakin besar serapan tersebut maka akan semakin efektif perencanaan yang sudah disusun dengan implementasi penggunaan anggaran. Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Inspektorat dalam jangka 1 (satu) tahun anggaran yang diterbitkan dngan pagu DIPA Inspektorat.
	Formula: Membandingkan antara jumlah serapan anggaran di Inspektorat dengan jumlah pagu anggaran Inspektorat $N = A/B \times 100\%$ N = Persentase realisasi penyerapan anggaran di lingkungan Inspektorat A = Jumlah serapan anggaran di lingkungan Inspektorat B = Jumlah pagu anggaran di lingkungan Inspektorat

Tujuan	Mengukur sejauh mana anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan di Inspektorat dalam memperbaiki tata kelola.				
Satuan Pengukuran	Persen				
Jenis Aspek Target	(V) Kuantitas /Output	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya	
Kualitas dan Tingkat Kendali	(V) Outcome		() Outcome Antara	() Output Kendali Rendah	
Jenis Cascading IKK	() Cascading Peta		(V) Cascading Non Peta	() Non Cascading	
Metode Cascading	(V) Adopsi langsung	() Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Tidak Diturunkan	
Unit Penanggung Jawab IKK	Inspektorat				
Sumber Data	Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SP2D pada aplikasi SAKTI				
Jenis Perhitungan Data	(V) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata		
Status Data	() Hasil perhitungan raw data		(V) Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	(V) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	() Bulanan	(V) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan	
Daftar Risiko	Potensi kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksana				
Mitigasi Risiko	Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala;				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	99%	99%	99%	99%	99%

IKK.12 Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di Inspektorat

Perspektif	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN
Deskripsi Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN bermakna bahwa BKN mampu melakukan pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN secara berkualitas yang memenuhi standar dan mampu dipertanggungjawabkan. Dalam aspek keuangan, upaya difokuskan pada penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, optimalisasi perencanaan dan penggunaan anggaran, serta peningkatan pengawasan guna mencegah ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Pada pengelolaan aset, strategi yang diterapkan mencakup inventarisasi, pemeliharaan, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam aspek arsip, pengelolaan diarahkan pada penataan arsip dinamis maupun statis sesuai dengan kaidah kearsipan nasional, penerapan sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, serta pengamanan dan penyelamatan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan memori organisasi.
Indikator Kinerja Kegiatan	Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di lingkungan Inspektorat
Deskripsi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi: Suatu instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas tata kelola di lingkungan Inspektorat Badan Kepegawaian Negara pada tahun berjalan. Indikator ini menggambarkan jumlah temuan yang diidentifikasi oleh BPK maupun Inspektorat melalui audit keuangan, audit operasional, maupun audit kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Audit keuangan yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit operasional adalah kegiatan audit untuk menilai kinerja operasional program atau kegiatan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ekonomis, efektif dan efisien yang dilakukan oleh APIP. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang dilakukan oleh APIP. Sementara, audit operasional yang sering dikenal juga sebagai audit ketaatan hanya menilai kepatuhan suatu program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh APIP.

	Semakin kecil rasio temuan yang terjadi, semakin baik kinerja pengelolaan keuangan, operasional, dan pelaksanaan tugas fungsi unit kerja, karena menunjukkan kepatuhan pada regulasi, efektivitas penggunaan sumber daya, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.			
	Formula: Membandingkan jumlah temuan dengan jumlah kegiatan yang diaudit oleh BPK dan Inspektorat $N = A/B \times 100\%$ N = Rasio Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat atas kegiatan di lingkungan Inspektorat A = Jumlah temuan Audit/Pemeriksaan atas pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2026 B = Jumlah kegiatan (Surat Perintah Membayar) yang diaudit oleh BPK/Inspektorat atas Inspektorat yang dilakukan pada tahun 2026			
Tujuan	Meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu Inspektorat dalam memperbaiki tata kelola			
Satuan Pengukuran	Nilai			
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas /Output	☒ Kualitas/Mutu	☐ Waktu	☐ Biaya
Kualitas dan Tingkat Kendali	☒ Outcome		☐ Outcome Antara	☐ Output Kendali Rendah
Jenis Cascading IKK	☐ Cascading Peta		☒ Cascading Non Peta	☐ Non Cascading
Metode Cascading	☒ Adopsi langsung	☐ Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☐ Tidak Diturunkan
Unit Penanggung Jawab IKK	Subbagian Tata Usaha Inspektorat			
Sumber Data	Rekapitulasi Temuan BPK/Inspektorat berdasarkan SPM			
Jenis Perhitungan Data	☒ Nilai Posisi Akhir		☐ Rata-rata	
Status Data	☒ Hasil perhitungan raw data		☐ Raw data	
Polarisasi Indikator Kinerja	☐ Maximize		☒ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Daftar Risiko	1. Potensi ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi;			

	2. Potensi realisasi kegiatan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;				
Mitigasi Risiko	1. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan kinerja dilaksanakan secara berkala; 2. Melakukan konsultasi dengan Tim Pembina Inspektorat.				
Target	2025	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0	0